



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK SINARMAS Tbk.**

PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : **Senin, 29 Februari 2016**
Waktu : **Pukul 09.00 – 10.00 WIB**
Tempat : **Ruang Paseo, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39**
Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta – 10350

Mata Acara :

1. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas II).
3. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk Melaksanakan Peningkatan Modal Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan PUT II tersebut.

Penjelasan Mata Acara:

1. **Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan**
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib mengadakan RUPSLB dan memperoleh persetujuan dari RUPSLB tersebut untuk setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. **Persetujuan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas II)**
Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib mengadakan RUPSLB dan memperoleh persetujuan dari RUPSLB tersebut untuk menambah modal sahamnya melalui Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang sahamnya. Penjelasan lebih lanjut terkait rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat dilihat pada Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 21 Januari 2016 di web Perseroan dan Web Bursa Efek Indonesia.
3. **Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk Melaksanakan Peningkatan Modal Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan PUT II tersebut**
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), RUPSLB dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPSLB untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan "pelaksanaan" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (2) UUPT yaitu penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPSLB, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Ketentuan Umum :

1. Pemanggilan RUPSLB ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (*recording date*) pada tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
4. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa (*Proxy Letter*) di Divisi *Corporate Secretary* dengan alamat di Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 4, Jl. MH. Thamrin No 51, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- dan sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
7. Bahan-bahan terkait mata acara RUPSLB tersedia di kantor Perseroan atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini dilakukan sampai dengan RUPSLB diselenggarakan.

Jakarta, 5 Februari 2016
PT. Bank Sinarmas Tbk.
Direksi

Ukuran : **3 kolom x 170 mm**

Harian : **INVESTOR DAILY, MEDIA INDONESIA**

Tgl Terbit : **5 Februari 2016**

File : Pemanggilan rupsלב Bank Sinarmas - D7